

**TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA (STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:
ACHMAD AKMAL AL RASYID
NIM. 20105050086

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

**TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA (STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:
ACHMAD AKMAL AL RASYID
NIM. 20105050086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-445/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD AKMAL AL RASYID
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050086
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f6f356234a



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65f6da0543e6



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3a017c97a6



Yogyakarta, 07 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66029e8eb32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Dosen:
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Akmal Al Rasyid
NIM : 20105050086
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Telaah Hadis Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia
(Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Februari 2024


Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si
NIP. 19711212 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Achmad Akmal Al Rasyid
NIM : 20105050086
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Usuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Telaah Hadis Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya serahkan sebenarnya merupakan karya ilmiah yang saya tulis sendiri, dengan pengecualian beberapa bagian yang dirujuk oleh peneliti, dan berdasarkan bukti ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini bukan karya akademis saya (plagiarisme), saya bersedia memikul tanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJANA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Februari 2024
Saya yang menyatakan,


Achmad Akmal Al Rasyid
NIM. 20105050086



MOTTO

Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya

Beramalah untuk akhiratmu seakan engkau esok tiada.

-Muhammad-

Politik uang ibarat bola salju yang akan terus menggelinding

Dan semakin besar

Menerjang semua yang ada di depannya

Tak peduli apa dan siapa

Ia akan berhenti jika di depannya terdapat batu yang kokoh.

-Achmad Akmal Al Rasyid-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, keluarga, serta sahabat dan teman-teman saya

Keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin pada penulisan ini berdasarkan pedoman transliterasi dari hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987. Adapun transliterasi Arab-Latinnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain t:

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-Fiṭri
كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmat al-Auliyyā'

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
نصر			Naṣara
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
علم			'Alima
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U
حسن			Ḥasuna

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el)

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penulisnya

ذوي الفرود	Ditulis	Zāwi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRACT

In the life of society and the state cannot be separated from the existence of a leader. Leaders are a must in running life, given the importance of a group to appoint leaders. Leaders are needed to run the government and realize the welfare and security of the people. In a democratic system like Indonesia, the election of leaders is carried out by means of general elections. However, in reality, the election of leaders is undermined by the dirty practice of money politics. This research on the hadith of money politics focuses on understanding the hadith of money politics and contextualizing it with the phenomenon of money politics in the context of general elections in Indonesia.

This research is presented to discuss the understanding and contextualization of the hadith of money politics. This research is qualitative in nature by using the theory of Nurun Najwah, and using the type of data (library research). The formulation of the problem taken in this study is how to understand the hadith narrated by Bukhari No. 6786 and how to contextualize it in a phenomenon that occurs in Indonesia. In answering the formulation of the problem, the author uses an understanding of hadith using the theory of Nurun Najwah in his book *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi*.

The results of this study indicate that the hadith about money politics narrated by Bukhari contains the obligation to choose leaders in a good way and prohibits and threatens not to choose leaders because of worldly rewards or in the current era called money politics. This shows that money politics is a form of crime in Islam. In its contextualization, the hadith of the prohibition of money politics is in line with the democratic system of elections in Indonesia. This is outlined in the General Election Law of 2017. So with a common understanding of the prohibition of politics, it is hoped that it can reduce the practice of money politics that is rampant in general elections in Indonesia.

Keywords: Hadith, Money Politics, General Elections

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari adanya seorang pemimpin. Pemimpin adalah suatu keharusan dalam menjalankan kehidupan, mengingat pentingnya suatu golongan untuk mengangkat pemimpin. Pemimpin diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum. Namun dalam kenyataannya pemilihan pemimpin justru dicerai dengan praktik kotor politik uang. Penelitian tentang hadis politik uang ini berfokus pada pemahaman hadis politik uang dan mengkontekstualisasikan dengan fenomena politik uang dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Penelitian ini disajikan untuk membahas mengenai pemahaman dan kontekstualisasi hadis politik uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori dari Nurun Najwah, dan menggunakan jenis data (library research). Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman hadis riwayat Bukhari No. 6786 dan bagaimana mengkontekstualisasikannya dalam sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan pemahaman hadis menggunakan teori dari Nurun Najwah dalam bukunya Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang politik uang yang diriwayatkan oleh Bukhari berisi tentang kewajiban memilih pemimpin dengan cara yang baik dan melarang dan mengancam untuk tidak memilih pemimpin karena imbalance duniawi atau pada era ini disebut dengan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan sebuah bentuk kejahatan dalam Islam. Dalam kontekstualisasinya, hadis larangan politik uang ini sejalan dalam sistem demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017. Maka dengan adanya kesamaan pemahaman mengenai larangan politik diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang marak dalam pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis, Politik Uang, Pemilihan Umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Telaah Hadis Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Studi Ma’ani Hadis)” guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hadis. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan contoh terbaik bagi umatnya.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang terus memberikan dukungan, bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Bayak Sud dan ibunda Muchlisotin, yang tak kenal lelah dalam merawat dan mendidik serta mendoakan agar anak-anaknya sukses dunia dan akhirat
2. Adik dan segenap keluarga saya yang sudah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Perempuan istimewa, Ilma Nur Mawaddah yang selalu menyemangati dan mendampingi untuk mengerjakan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

5. Ibu Dr Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
6. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan segenap dosen-dosen program studi ilmu hadis yang senantiasa memberikan dukungan kepada mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
7. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si., selaku dosen penasihat Akademik dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan pengerjaan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam yang sudah memberikan jasa pelayanan terbaik kepada mahasiswanya khususnya dalam membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini.
9. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dengan saling memberikan motivasi.
11. Dan kepada teman-teman KKN 111 2023 di Sumberan, Probolinggo.
12. Semua guru dan teman dekat saya dari jenjang MTS, SMA dan pondok pesantren Sabilul Huda hingga di perkuliahan ini yang sudah menemani dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Bambang Selaku pemilik kos dan teman-teman kos Wisma Amanah dan orang-orang terdekat saya yang selalu kebersamai di setiap

proses perkuliahan ini sehingga penulis dapat melanjutkan perkuliahan ini dengan semangat, hingga di titik penulisan tugas akhir ini.

14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Achmad Akmal Al Rasyid. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini, walau sering kali merasa sakit atas apa yang diusahakan belum berhasil. Namun, terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Akmal. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan	20
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN HADIS POLITIK UANG	21
A. Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	21
B. Realitas Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	28
C. Hadis-hadis tentang Politik Uang.....	34
BAB III HADIS <i>ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ</i> No. 6786 TENTANG POLITIK UANG: ANALISIS OTENTISITAS DAN PEMAHAMANNYA	39
A. Redaksi Hadis tentang Politik Uang.....	39
B. Otentisitas Hadis	43
C. Pemahaman Hadis tentang Politik Uang.....	59
D. Ide Dasar	89

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS POLITIK UANG DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	93
A. Konsep Hadis Politik Uang terhadap Fenomena Politik Uang dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia.....	93
B. Aspek Moral dalam Perpolitikan di Indonesia.....	99
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eratnya demokrasi dan pemilihan umum menjadikannya instrumen yang penting bagi suatu negara dapat dipandang memiliki sistem demokratis. Pemilihan umum menurut Matori Abdul Djali adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi yang menjadi pembentuk tatanan negara yang lebih baik.¹ Sedangkan menurut A.S Hikam, pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi pemerintah sehingga kebijaksanaannya, keberadaannya, dan program-program yang dibuat dapat diwujudkan lebih mudah dan mempunyai ikatan yang kuat.²

Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga pemilihan umum berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing. Selain pemilu presiden, pemilihan kepala daerah juga menjadi potret dari

¹ Matori Abdul Djali, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam masa transisi* (Jakarta: IPP, 1999), 33–35.

² Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 7.

akomodasi atas partisipasi politik masyarakat terutama untuk memilih langsung pemimpin daerahnya masing-masing. Partisipasi politik regional menjadi hal yang penting untuk menghadirkan kehidupan demokratis di daerah sehingga kekuasaan akan tetap desentralistik.³

Konsepsi pemilihan pemimpin di dalam Islam tidak ditemukan secara eksplisit di ayat-ayat al-Quran, akan tetapi prinsip di dalam al-Quran dapat menjadi patokan seperti musyawarah dan prinsip kekuasaan yang amanah. Sejarah kepemimpinan Islam juga dapat dijadikan sebagai referensi model peralihan kekuasaan dan kepemimpinan. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya pernyataan “resmi” dari Nabi tentang pengganti beliau dalam pemerintahan yang memunculkan model praktik pengangkatan yang dilakukan oleh *khulafā’ ar-rāsyidīn*. Yusuf al-Qordhowi menjelaskan, esensi dari pemilu sebenarnya adalah pemberitahuan dari rakyat kepada konstituen yang memberikan baiat atau persetujuan dan rida terhadap seseorang yang dibaiaat. Hal ini kemudian yang terwujud dalam pemilu hari ini.⁴

Konsep pemerintahan yang diwujudkan melalui sistem demokrasi pemilu sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam yaitu prinsip musyawarah dan prinsip persamaan. Prinsip musyawarah menjadi sebuah prinsip yang penting bagi masyarakat heterogen dengan berbagai macam perbedaan dalam kelompok masyarakat maka dengan konsep musyawarah dapat dicari titik temunya. Adapun prinsip persamaan dimanifestasikan dengan persamaan di bidang politik yang

³ Gun Gun Heryanto, ed., *Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi*, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 80.

⁴ ‘Abd al-Hamid al-Anshari, *al-‘Alam al-Islami bayna al-Syura waal-Dimuqrathiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islam, 1992), 30 dan 324.

membawa konsekuensi bahwa semua warga mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.⁵ Oleh karena itu, kohesi antara Islam dengan demokrasi pemilu terletak pada prinsip persamaan dalam kehidupan sosial politik.

Perhelatan pemilihan umum yang menjadi indikator demokrasi bukan sekedar partisipasi politik yang tinggi dalam artian menyalurkan representatif mereka kepada wakilnya tapi juga harus bersih dari segala permasalahan yang akan merusak tujuan dari esensi pemilu. Rendahnya integritas pemilu masih menjadi agenda yang belum terselesaikan sehingga di dalamnya kerap kali melakukan praktik kecurangan politik, seperti politik uang. Politik uang merupakan momok terbesar dalam rekrutmen politik karena pemilu diharapkan melahirkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam kenyataannya malah sering mempertontonkan perilaku kecurangan. Proses dari sebuah pemilihan pemimpin yang cacat akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan korup.

Istilah politik uang mulai dikenal pada akhir 1990an untuk menggambarkan praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun istilah dari politik uang masih kabur, namun kita mengenal istilah tersebut di alam reformasi sebagai praktik suap di kalangan legislatif atau praktik jual beli suara. Saat ini kita mengenal politik uang sebagai praktik transaksi yang dilakukan oleh konstituen terhadap pemilih, baik dengan memberikan uang tunai, sembako, atau fasilitas lainnya agar khalayak memilih konstituen tersebut.⁶ Sebuah studi menemukan, bahwa selain praktik jual

⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam," *Journal Of Islamic And Law Studies*. vol. 4, no. 2.

⁶ Gun Gun Heryanto, ed., *Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi*, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 81.

beli suara, konstituen juga acap kali memanfaatkan donatur politik (pengusaha) serta sumber lain untuk bergabung sebagai “investor politik”. Investasi politik ini bertujuan untuk memenangkan konstituen dalam pemilihan umum dengan imbalan akan dijanjikan hak istimewa, seperti perlindungan ekonomi, politik, kemudahan proyek dan sebagainya.

Indonesia yang menjadi negara demokrasi muda masih rentan akan terjadinya politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik dengan pelaksanaan pemilihan umum dalam tingkat nasional dan regional. Pelaksanaan pemilihan umum juga dilaksanakan mulai dari tingkat legislatif dan eksekutif tertinggi yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga pada pemilihan presiden dan wakil presiden hingga pada pemilihan kepala desa. Banyaknya ajang dalam pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif menjadikannya sebuah indikator sehatnya demokrasi di Indonesia, namun secara faktual perkembangan demokrasi di Indonesia dihambat dengan praktik politik uang. Politik uang yang terjadi dalam setiap pemilihan umum dianggap telah menjadi sebuah kebiasaan bukan hanya di pemilihan legislatif dan eksekutif tetapi juga terjadi pada pemilihan kepala desa.⁷

Praktik politik uang yang sering kali menciptakan korupsi ini telah menjadi budaya di Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu, pilkada, dan pilkades. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion*

⁷ Martinus Laia, Heri Kusmanto, dan Warjio Warjio, “Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019,” *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (8 Juli 2021)

Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia yang paling banyak melakukan *money politics* atau politik uang.⁸ Sedangkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Itu artinya sepertiga pemilih pada pemilu 2019 lalu terpapar praktik *money politics*. Riset-riset yang dipaparkan di atas dikuatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menerbitkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilu 2019 yang hasilnya, sebanyak 176 kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang dan sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan sedang.⁹

Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur mengenai larangan politik uang. Larangan politik uang diatur pada Pasal 280, Pasal 286, Pasal 284, Pasal 515, dan Pasal 523 dengan sanksi pidana mulai dari 3-4 tahun dan denda 36-48 juta. Meski ketentuan UU Pemilu telah mengatur larangan politik uang, namun praktik politik uang tetap ada.

Kemudian pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan

⁸ Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrurrobi. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 1, Juni 2020, hal. 141–52.

⁹ Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrurrobi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Journal Of Islamic And Law Studies* 4, no. 2 (2020).

pilihan dalam suatu pemilihan umum.¹⁰ Permintaan dan atau pemberian jabatan terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik ber hukum haram dan termasuk suap. Politik uang yang bertujuan untuk melakukan praktik jual beli suara dengan memberikan uang atau lainnya dengan tujuan agar memilih konstituen dapat memengaruhi dan menyelewengkan sebuah sistem yang adil dan objektif. Sebuah tindakan politik uang merupakan sebuah perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.

Politik uang ini sudah dilarang dalam Islam. Dalam ajaran Islam, politik uang hukumnya haram dan dibenci oleh Allah. Larangan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-āḥkām, bāb: man bāya 'a rajulan lā yubayi 'uhu illā liddunyā* nomor 6786:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ: (1) رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ، (2) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، (3) وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بَسْلَعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَخَالَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يَعْطُ بِهَا).¹¹

Artinya: Abdan telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Hamzah, dari al-A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan menganggap mereka suci, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih (yaitu); (1) seseorang yang terus membiarkan kelebihan air di jalan untuk mencegah *ibnus sabīl*, (2) orang yang membaiai pemimpin hanya untuk kepentingan duniawi, jika dia memberikan apa yang

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram> (diakses 22 September 2023)

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-ja'afi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb al-āḥkām, bāb: man bāya 'a rajulan lā yubayi 'uhu illā liddunyā* (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr – Dār Yamāmah, 1993), Juz 6, 2636 Diakses dengan aplikasi Maktabah Syamilah

diinginkan, dia setia. Tapi jika tidak memberikannya, dia tidak akan setia, (3) dan seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan seseorang setelah asar, lantas si pembeli bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia pernah membeli dengan harga sekian-sekian dan itu diberikan, lantas si penjual memberikannya (membenarkannya), sehingga si pembeli bisa mengambilnya padahal sebenarnya dengan harga tawarannya tak bisa mendapat barang."

Dari penjelasan hadis di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga golongan yang Allah tidak hiraukan pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang membaiat pemimpinnya atas dasar mendapatkan harta dari pemimpin tersebut. Pada teks hadis di atas pembaiatan seorang pemimpin karena menerima imbalan suap dari pemimpin tersebut sesuai dengan definisi dari politik uang itu sendiri.

Selain pada hadis riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 6786, terdapat hadis lain yang melarang adanya politik uang, terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah* kitab *al-aḥkām* bab *at-taghlīd fī al-ḥaifi wa ar-risywah* nomor 2313:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuar dan penerima suap."

Selain dalam hadis, larangan politik uang juga dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqoroh ayat 188:

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mājah kitab al-aḥkām bab at-taghlīd fī al-ḥaifi wa ar-risywah* (Beirut: ar-Risalāh al-‘Ālamiyah, 2009), Juz 2, 775., Diakses dengan aplikasi Maktabah Syamilah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹³

Artinya: Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kata *al-Bāthil* merupakan derivasi dari kata *al-buthlān* yang berarti curang atau merugikan. Menurut Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, yang tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.¹⁴ Sedangkan menurut tafsir *al-Muyassar*, yang dijelaskan oleh Khojin Mashudi, keharaman atau larangan yang ada dalam ayat tersebut berupa mengambil yang bukan miliknya, seperti penipuan, suap, curang, curian, dan berbagai transaksi yang diharamkan.¹⁵

Praktik politik uang sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan dan pada saat yang sama orang yang melakukan juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Larangan-larangan yang ada mengenai politik uang sudah jelas termaktub dalam sistem bernegara dan juga dalam hukum syariat Islam. Keharaman politik uang pada dasarnya merupakan upaya mencegah kerusakan yang seharusnya membutuhkan berbagai upaya preventif untuk meminimalisir politik uang yang dilakukan oleh semua kalangan. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk mengembalikan sistem pemilu yang adil dan

¹³ QS. Al-Baqoroh ayat 188

¹⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal 498.

¹⁵ Khojin Mashudi, *Telaah Tafsir al-Muyassar* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 152.

obyektif di masyarakat serta melahirkan pemimpin atau wakil yang memiliki amanat dan sesuai dengan representatif dari masyarakat.

Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat ajang pemilu atau acara seremonial politik sekedar sebagai ritual demokrasi (pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya) padahal esensi dari pemilu adalah perbaikan kualitas kebijakan publik oleh pemangku kekuasaan dan hal itu sering diabaikan.¹⁶ Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya menjadi penyakit tambahan masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya pemilu. Maka apa yang ada dalam pikiran masyarakat terhadap pemilu hanya sebatas prosedural yang harus dijalankan dan selama mereka mendapatkan untung atas proses pemilihan pemimpin maka mengapa tidak untuk mereka ambil. Maka kesemuanya ini menyebabkan politik uang menjadi merajalela dan menganggap tidak ada yang salah dengan itu.

Konsep yang bagus mengenai pemilihan umum sebagai jembatan dalam berdemokrasi yang diakomodasi oleh negara dan didukung oleh konsep syariat Islam membuat kita seharusnya ikut menyukseskan perhelatan yang digulirkan dan menjauhkannya dari hal yang berbau negatif. Namun perhelatan pemilu yang semestinya menjadi pesta demokrasi malah dicerai dengan adanya politik uang yang menjauhkannya dari tujuan adanya pemilu. Politik uang merupakan penyakit yang membuat masyarakat tidak mempunyai orientasi politik secara independen

¹⁶ Sufyan, Royan Alawi, dan Dodo Widarda. "The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review" *Gunung Djati Conference Series*, vol 4, 2021.

dalam sebuah negara yang demokratis.¹⁷ Politik uang memiliki banyak ruang dalam kejahatan seharusnya ditutup rapat-rapat sehingga masyarakat dapat menikmati apa yang mereka harapkan kepada wakil atau pemimpin yang mereka pilih sesuai dengan hati nurani dan representatif mereka untuk melahirkan pemimpin yang mempunyai prinsip keadilan.

Pentingnya sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokratis guna melahirkan pemimpin yang amanah, adil, dan merepresentasikan masyarakat malah dicerai dengan praktik politik uang. Politik uang yang menjadi sebuah kejahatan luar biasa membuat penulis tertarik untuk meneliti politik uang dengan menggunakan keilmuan hadis. Dimana politik uang yang juga dilarang pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 6786 harus dapat dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang dalam ajang pemilihan umum di Indonesia sehingga dapat mengurangi praktik politik uang yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman hadis politik uang dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 6786?
2. Bagaimanakah kontekstualisasi hadis politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia?

¹⁷ Gun Gun Heryanto, ed., *Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi*, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 81..

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab rumusan masalah tentang pemahaman hadis politik uang dan kaitan hadis politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah referensi dan sumbangsih dalam wawasan intelektual keIslaman, khususnya pada perkembangan studi hadis.
2. Manfaat praktis, untuk memberikan pemahaman terhadap hadis politik uang yang mana politik uang ini sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia menjelang pesta demokrasi serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama di perkuliahan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang politik uang merupakan sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan, termasuk melalui pendekatan ilmu hadis. Penelitian yang telah dilakukan tentunya memiliki perbedaan masing-masing baik dari metode, pendekatan, maupun dari fokus kajiannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai bahan acuan, penulis menggunakan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Penulis menemukan penelitian-penelitian terdahulu mengenai politik uang yang menggunakan reflektifitas hadis, diantaranya pada jurnal Gunung Djati Conference Series karya Royan Alawi dan Dodo Widarda dengan judul *The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review*. Dalam penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber kepustakaan. Dalam menjelaskan hadisnya, penulis menggunakan pendekatan dengan hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani. Karya Muhammad Nur Shiddiq dengan judul *Money Politics Dalam Tinjauan Hadis Nabi* yang diterbitkan oleh Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, juga membahas mengenai politik uang dalam tinjauan hadis Nabi. Penelitian ini menggunakan metode muqaranah, yakni membandingkan sebuah hadis dengan beberapa hadis lainnya yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam sebuah kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Dalam tulisan ini peneliti mengungkapkan terdapat delapan hadis yang berkaitan dengan tema politik uang dan menjabarkannya dengan beberapa pendapat ulama. Kedua karya di atas menggunakan pendekatan keilmuan hadis yang sama-sama menggunakan kata kunci (*rāsyī*) الرَّاشِي dan (*murtasyī*) الْمُرتَشِي dalam mengaitkannya dengan politik uang.

Untuk membahas politik uang yang ditinjau dari sudut hukum baik dalam hukum negara maupun dalam hukum Islam, penulis menggunakan dua karya yang berasal dari jurnal sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Pertama, jurnal Al-‘Adalah dengan judul *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah* karya Hepi Riza Zen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bertema politik uang dengan sudut pandang hukum positif yang menguraikan hukum-hukum yang tertuang dalam Undang-undang dan regulasi pemilu yang ada di Indonesia. Selain hukum positif, penulis menggunakan hukum Syariah untuk menguraikan hukum politik uang yang ditinjau dari al-Quran dan hadis. Kedua,

karya Jefry Tarantang, dkk. dengan judul *Epistemologi Fatwa Tentang Politik Uang di Indonesia* yang diterbitkan oleh jurnal *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Penelitian ini menggunakan data primer berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang bertujuan untuk mengkonstruksi tentang keharaman politik uang dengan pertimbangan efektivitas fatwa tersebut di tengah kehidupan masyarakat.

Penulis menggunakan dua rujukan untuk menggambarkan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Pertama, Buku karya Gun Gun Heryanto dengan judul *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Buku ini menyajikan kajian seputar literasi politik dan kontestasi elektoral yang berkaitan dengan konteks politik di Indonesia. Dalam buku ini menjabarkan beberapa pendekatan terhadap perilaku pemilih serta analisa terhadap suatu fenomena politik uang. Kedua, Karya Burhanuddin Muhtadi dengan judul *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru* yang diterbitkan oleh jurnal *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Pada penelitian ini penulis memotret malapraktik politik uang dengan pengukuran berupa pertanyaan. Fokus dalam penelitian ini adalah memahami praktik politik uang yang melibatkan politisi dan pemilih dalam pemilu legislatif yang terpapar praktik jual-beli suara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dari keenam rujukan tersebut. *Pertama*, tinjauan politik uang yang menggunakan keilmuan hadis dengan menggunakan hadis utama yang memiliki kata kunci (suap) الرّاشي dan (penyuap)

المُرْتَشِي. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hadis utama dari riwayat hadis

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-āḥkām, bāb: man bāya'a rajulan lā yubayi'uhu illā liddunyā nomor 6786 yang menggunakan kata kunci:

وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ .

Hal ini yang kemudian menjadi kerangka besar dalam menemukan pembaruan dan keunikan dalam pembahasan politik uang ditinjau dalam keilmuan hadis selain dari metode pemahamannya. Selain dalam penyebutan hadisnya yang berbeda, penelitian ini juga dapat memperkaya dan menguatkan argumen jika politik uang memang menjadi sebuah keharaman selain dari hadis-hadis yang berkaitan dengan suap menyuap. *Kedua*, penelitian tentang politik uang yang ditinjau dari sudut keilmuan hadis kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik pemilihan umum di Indonesia. Hal ini menunjukkan jika bukan hanya sebuah negara yang mengambil perhatian dari maraknya politik uang dengan melarangnya dalam sebuah Undang-undang, namun Islam sebagai agama juga memiliki dasar yang mengelompokkan politik uang sebagai sesuatu yang tercela. Kesamaan konsep antara larangan politik uang yang ditinjau dari sudut agama (Islam) dan negara diperlukan karena Indonesia memiliki penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan adanya kesamaan konsep tentang politik uang dalam Islam dan bernegara diharapkan bisa membuat praktik politik uang semakin turun di Indonesia.

Keenam tinjauan pustaka tersebut memiliki berbagai macam perbedaan dalam mengkaji tema hadis politik uang maupun politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Keenam sumber tersebut dirasa perlu untuk digunakan sebagai

sumber acuan dalam penelitian yang hendak diangkat karena memiliki berbagai perbedaan dalam metode, pendekatan, dan fokus kajiannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau *theoretical framework* merupakan model konseptual dari suatu teori atau hubungan logis (*logical sense*) di antara faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian.¹⁸ Dalam sebuah penelitian pengaplikasian sebuah teori menjadi hal yang penting karena digunakan sebagai penerapan dalam sudut pandang dan sebagai landasan berpikir.¹⁹ Kerangka teori berguna untuk memberikan kerangka dasar terhadap sebuah landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Penelitian ini menggunakan teori *ma'anil hadis* yang digagas oleh pemikir hadis asal Indonesia, yaitu Nurun Najwah.

Ma'anil hadis menurut Abdul Mustaqim adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami hadis Nabi Muhammad dengan pertimbangan struktur linguistik, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.²⁰ Sedangkan secara bahasa *ma'anil* memiliki arti sebuah makna yang dikehendaki dan hadis memiliki arti segala

¹⁸ Inayah Rohmaniyah, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2022., 10.

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2013, 10.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan.²¹

Pemilihan teori *ma'anil* hadis Nurun Najwah pada penelitian ini karena metode yang ditawarkan memberi ruang pada masa lampau dan mencoba mengaplikasikannya untuk masa sekarang sehingga menjadi relevan dan dinamis di masa sekarang. Teori ini tidak kaku dan lebih fleksibel dalam memahami hadis Nabi. Selain itu Nurun Najwah juga salah satu tokoh hadis Indonesia yang berkonsentrasi pada kajian *ma'anil* hadis. Menurut penulis, konsep yang digagas Nurun Najwah dengan metode dan langkah-langkah pemahaman hadis ini memiliki standar yang jelas, seperti penggunaan metode historis dan hermeneutika sehingga dapat ditemukan landasan gagasan dalam sebuah hadis yang dapat membantu memahami hadis dalam kontekstualisasi dan relevansi saat ini.

Metode hermeneutika dalam kajian keilmuan hadis yang digagas oleh Nurun Najwah memandang hadis sebagai produk yang memiliki rentang yang cukup panjang antara Nabi Muhammad dan umat Islam sepanjang masa. Dengan hermeneutika diharapkan teks hadis dapat berdialog komunikatif dan dialektis dengan penyarah dan audiensnya yang baru dan terus mengalami perubahan sepanjang zaman dengan tujuan menghubungkan cakrawala masa lalu dan masa kini sehingga hadis menjadi lebih fungsional.²² Menurutnya, hermeneutika hadis adalah suatu cara menafsirkan hadis dengan memperhatikan tiga unsur utama, yakni

²¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 12.

²² Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 10.

teks hadis, pensyarah dan audiens sehingga ketiganya dapat saling berkesinambungan satu sama lain.²³ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:²⁴

1. Memahami hadis dari aspek bahasa, dengan melihat variasi redaksi dari para periwayat hadis sebagai simbol atau sarana penyampaian makna secara leksikal (harfiyah) atau gramatikal (makna perubahan kalimat). Aspek bahasa ini memuat perbedaan redaksi masing-masing hadis, makna leksikal (harfiyah), dan pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk pada kamus bahasa Arab maupun kitab-kitab *Syarah* hadis.
2. Memahami konteks historis, yakni mengkompilasi atau merekonstruksi sejarah dari data makro (masa Nabi) dan kondisi mikro (*asbābul wurūd ḥadīṣ*) (baik secara eksplisit maupun implisit, serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan – jika memungkinkan -), yakni dengan merujuk pada kitab-kitab *syarah* dan sejarah.
3. Mengkorelasikan secara tematik, komperhensif, dan integral, yakni dengan al-Quran, teks hadis, data-data historis empiris, logika, maupun teori ilmu pengetahuan lainnya.
4. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data sebelumnya (membedakan tekstual dan kontekstual), yakni dengan menentukan ide dasar yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai sesuatu yang historis kemudian menjadikannya *ghayah* (tujuan) dan dikorelasikan dengan data yang komperhensif.

²³ Ibid, hal. 17 – 18.

²⁴ Ibid, hal. 17 – 27.

5. Kontekstualisasi, dengan menggunakan teori sosial, politik, budaya ekonomi, sains, atau keilmuan yang terkait agar dapat dikontekstualisasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.²⁵ Metode penelitian sangat diperlukan oleh peneliti guna memandu tentang urutan penelitian yang dilakukan agar tersusun secara sistematis, logis, runtut dan mudah untuk dipahami. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan berdasarkan pada data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang hanya berisikan kalimat dan pertanyaan-pertanyaan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai karya tulis, seperti buku, skripsi, jurnal, kitab, kamus, dan karya tulis lainnya yang mempunyai keterikatan terhadap tema penelitian yang dipilih.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari kita *al-Kutub as-Sittah*, yaitu: *Ṣaḥīḥ al-*

²⁵ Inayah Rohmaniyah, dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. 2022. hal. 10

Bukharī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan at-Tirmizī, Sunan an-Nasāī, dan Sunan Ibn Mājah. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adakah literatur-literatur yang terkait dengan tema pemahaman hadis politik uang sebagai penunjang kesehatan pemilu di Indonesia. Literatur-literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting karena dapat menentukan arah tujuan penelitian. Langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan kebenarannya. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari kitab hadis primer, terutama kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Penulis juga mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, skripsi, disertasi dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dapat diolah menggunakan metode deskriptif analitis. Pada tahapan ini penulis mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, lalu menganalisisnya sesuai dengan konteks sekarang. Selain analisis hadis, penulis juga menganalisis fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang masih berkaitan dengan tema. Kemudian penulis memaparkan untuk menemukan isi atau pokok bahasan dari hadis dan menelisiknya dengan fenomena atau keadaan sekarang.

4. Analisis Data

Dalam tahap analisis data penulis menggunakan teori dari Nurun Najwah yang mempunyai lima tahapan dalam memahami hadis, yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya sehingga dapat diketahui substansi dari hadis yang dibahas

G. Sistematika pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan pada tulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dan hadis-hadis tentang politik uang. Pada bagian ini juga dibahas mengenai fenomena politik uang yang ada di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini berisi mengenai pemahaman hadis politik uang. Pada bagian ini dilakukan penelitian terhadap hadis utama *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* No.6786.

Bab keempat, penjelasan mengenai kontekstualisasi hadis politik uang dalam pemilu di Indonesia. Pada bab ini diuraikan pemahaman hadis utama yang dikontekstualisasikan dan mengetahui signifikansi hadis politik uang dalam pemilu di Indonesia.

Bab kelima, bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian telaah hadis politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik uang dalam berbagai teori kerap dikaitkan dengan praktik *vote buying*, *vote broker* dan *pork barrel*. Secara garis besar, ketiga istilah tersebut merujuk pada praktik jual beli suara yang dilakukan oleh calon pemimpin. Pemilihan hadis Bukhari nomor 6786 dinilai lebih cocok dalam menggambarkan praktik politik uang. Pemahaman dalam hadis tersebut dinilai cocok dengan pemahaman politik uang pada masa kontemporer. Larangan dari hadis politik uang tersebut akan mengakibatkan kerusakan dalam sisi sosial politik maupun dalam kepemimpinan .
2. Pemahaman hadis politik uang dalam riwayat Bukhari 6786 adalah menganggap praktik pengangkatan pemimpin atas dasar imbalan duniawi atau yang pada era kontemporer dikenal dengan politik uang adalah sebuah tindakan yang dilarang. Dalam bernegara, Indonesia juga mengatur larangan dari praktik politik uang dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, larangan tersebut juga digunakan untuk dapat meningkatkan moral dari para pemimpin dengan cara melakukan pemilihan umum yang jujur, bersih, dan adil. Maka untuk menghilangkan fenomena praktik politik uang diperlukan berbagai upaya preventif dari berbagai pihak

dan dari berbagai sudut pandang keilmuan, termasuk menggunakan keilmuan hadis.

B. Saran

Demikianlah penelitian tentang telaah hadis politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai usaha untuk mengembangkan penelitian selanjutnya penulis juga menyampaikan saran bahwa perlunya pengkajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai politik uang dalam fenomena politik uang dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Dalam berbagai kasus-kasus yang membutuhkan pengertian dan pemahaman yang lengkap dan diberikan kepada masyarakat agar tidak terlepas dari al-Quran dan hadis yang diaplikasikan pada zaman sekarang. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan maupun manfaat bagi siapapun yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ĥikām fī Syarh Khamsun Ḥadīṣ min Jawāmi' al Kalīm*. Beirut: Muassasah ar Risālah, 1997
- Abdurrohman. “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, vol. 1, no. 2, 2021. jurnal.banten.bawaslu.go.id, <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/56>.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-ja'afi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr – Dār Yamāmah, 1993
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: ar-Risālāh al-'Ālamiyah. 2009
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as al-Azdi as-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*. Mesir, Dār ar-Risālāh al-'Ālamiyah, 2009
- Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. *Tahzīb at-Tahzīb*. India: Maṭba'ah Dāirah al-Ma'ārif an-Nazāmiyah. 1336 H
- Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al Mundzar at-Tamimi al Handhali ar-Razi ibnu Abi Hatim. *al-Jarah wa at-Ta'dīl li ibni Abī Ḥātim*. Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arabī, 1431 H
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syarakahu. 1955
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi bin an-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turki: Dār aṭ-Ṭabā'ah al 'Āmirah. 1334 H
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut Dar al-Ma'rifah. 1397 H.
- Ahmad bin Muhammad al-Qathalani, *Irsyād al-Sārī Syarah al-Bukhārī*. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amiriyah. 1323 H
- Ahmad bin Syuaib an-Nasai, *Sunan an-Nasāī*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā. 1930

- Ali bin Khalaf bin Bathal. *Syarah Şaḥīḥ al-Bukhārī li Ibnī Baṭāl*. Riyadh: Maktabah ar-Rushd as-Sa'udiyah. 2003.
- Arake, Lukma. *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: lintas Nalar, CV. 2020.
- Aspinall, Edward, dkk. "Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness." *Journal of East Asian Studies*, vol. 17, no. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>.
- Aspinall, Edward, dkk., editor. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Kientelisme pada Pemilu Legelatif 2014*. Cetakan I, Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM, 2015.
- Begovic, M. Eza Helyatha. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia*, vol. 4, no. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.
- Berenschot, Ward. "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy." *Comparative Political Studies*, vol. 51, no. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, dan Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." *Wajah Hukum*, vol. 4, no. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- Darma, Zainal Abidin Rahawarin. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.
- Fahd bin Abdurrahman al-Usman. *al-Fawā'id az-żahabiyah Siyar A'lām an Nubalā*,. Riyadh: Dār asy-Syarīf Linnasyr wa at-Tauzī'. 1997
- Fatihunnada. *Fenomena Sosial dan Politik Dalam Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub*. Cetakan pertama, Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022.
- Hamson, Zulkarnain. "Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan." *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, vol. 4, no. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>.
- Heryanto, Gun Gun dkk. *Literasil Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.

- Joni Zuhendra. "Pemilu (Pemilihan Umum) Dalam Kajian Politik Islam." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 10, no. 1 2022. DOI: <https://doi.org/10.31317/normative>.
- Kitschelt, Herbert, dan Steven I. Wilkinson, editor. *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. 1 ed., Cambridge University Press, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869>.
- Kusnul khotimah. Money politic dalam pemilihan kepala desa di desa tasikmadu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek tahun 2019. *Skripsi*. 2 November 2020,
- Laja, Martinus, dkk. "Pengaruh Politik Uang Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif 2019." *Perspektif*, vol. 10, no. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4602>.
- Masdar. "Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah." *ElAqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2022. DOI: <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7101>.
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at Tirmidzi Abu 'Isa. *Sunan at-Tirmidzī*. 1975. Mesir: Syarkah Maktabah wa Maṭ'abah Muṣṭofa al-Bābī al-Ĥalabi.
- Muhammad bin Ismail al-San'ani, *Subūl as-Salām*. Kairo: Dār al Ḥādīs, 1997
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, vol. 5, no. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Muhtadi, Burhanuddin. *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins*. A PhD thesis for the degree of doctor of philosophy, The Australian National University 2018 DOI: <https://doi.org/10.25911/5D67B7BE9AA39>.
- Nabila, Nisa, dkk. "Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia", *Notarius*, vol. 13, no. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.

- Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrullo. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.
- Permata, Dian. "Politik Uang Pemilu 2019 Mitos atau Realitas?." *Salam Redaksi* (2020). *Jurnal Demokrasi*. 2019. https://www.academia.edu/41787640/Politik_Uang_di_Pemilu_2019_Mitos_atau_Realitas.
- Qurtubi, Achmad Napis. "Politik Adalah Warisan Nabi." *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, 2020. <https://jurnal.staidutangsa.ac.id/index.php/hes/article/view/1>
- Riadi, Haris. "Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Bai'at (Menggagas pembentukan Khilafah Islamiah oleh Hizb al-Tahrir)." *An-Nida'*, vol. 39, no. 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.874>.
- Samud, Samud. "Hukum Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, vol. 6, no. 02, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24235/sqh.v6i02.3790>
- Santoso, Topo. Budhiati, Ida. *Pemilu Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Shiddiq, Muhammad Nur. "Money Politics Dalam Tinjauan Hadis Nabi." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, vol. 3, no. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i2.4463>.
- Sihidi, Iradhad Taqwa, dkk. "Relasi Politik Uang dan Party-Id Di Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>.
- Sufyan, Royan Alawi, dan Dodo Widarda. "The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review." *Gunung Djati Conference Series*, vol. 4, 2021. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/431>
- Sumertana, Made, dkk. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya*, vol. 9, no. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.885>.

- Supriansyah, Mat. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. 2017. UIN Raden Intan Lampung, Undergraduate.
- Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman adz-Dzahabi. *Tazkiratul Ĥufaz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alāmiyah. 1998
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman adz-Dzahabi. *Siyar A’lām an-Nubalā*,. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 1982
- Syuaib an-Nasai. *Sunan al-Nasā’ī*. Kairo: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra. 1930.
- Syukur, Iskandar. *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Quran Dan Hadits-Hadits Nabi SAW)*. Disunting oleh Iskandar Syukur, LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tarantang, Jefry, dkk. “Epistemologi Fatwa Tentang Politik Uang Di Indonesia.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, vol. 7, no.2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4965>.
- Wahid, Abdul. “Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang Dalam Pilkada Di Indonesia.” *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 1, no. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9070>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam.” *Journal Of Islamic And Law Studies*, vol. 4, no. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154>
- Zaenab, Cut. “Membumikan Moral Berpolitik Nabi Muhammad Di Era 4.0.” *Al-Ijtima’i: Internasional Journal of Government and Social Science*, vol. 7, no. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1184>.
- Zen, Hedi Riza. “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah.” *Al-’Adalah*, vol. 12, no. 1, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>
- Zuhri,Muh. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*. LESFI: Yogyakarta, 2004.
- Zulkarnain Hamson. *Studi Literatur Politik Uang Dalam Pemilu Di Indonesia*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28092.26241>.

Website

Adhi Wicaksono, Pakar: Politik Uang di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129203437-32-1030744/pakar-politik-uang-di-indonesia-tertinggi-ketiga-di-dunia> (diakses pada 07/01/2024)

Andy Novelino, Geger Temuan Lonjakan Transaksi Janggal Pemilu 2024, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231218070343-617-1038484/geger-temuan-lonjakan-transaksi-janggal-pemilu-2024> (diakses pada 06/01/2024)

Febri, *Politik Uang, Ustadz Somad: Ambil Uangnya, Kok?* <https://www.gatra.com/news-496849-politik-politik-uang-ustadz-somad-ambil-uangnya-kok.html> (diakses pada 04/02/2024)

Ihsanuddin, Diamanty Meiliana, Survei Charta Politika: 45,6 Persen Responden Maklumi Politik Uang, *Kompas*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/09373051/survei-charta-politika-456-persen-responden-maklumi-politik-uang> (diakses pada 06/01/2024)

Ketua DKPP: Politik Uang dalam Pemilu Memprihatinkan, *DKPP RI*, <https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-politik-uang-dalam-pemilu-memprihatinkan/> (diakses pada 08/01/2024)

Masa Tenang, Pengawa Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang, *Bawaslu*, https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis%20Dugaan%20Politik%20Uang.pdf (diakses pada 07/01/2024)

Michael Hangga Wismabrata, Caroline Damanik, 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all> (diakses pada 07/01/2024)

Potensi Jual Beli Suara, *SMRC TV*, <https://www.youtube.com/watch?v=dYnuRGrv5Ms> (diakses pada 08/01/2024) Adhysata Dirgantara, Krisiandi, *Prabowo Kembali Anjurkan Pendukung Terima Politik Uang, tetapi Pilih Sesuai Nurani*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/13300141/prabowo-kembali-anjurkan-pendukung-terima-politik-uang-tetapi-pilih-sesuai> (diakses pada 04/02/2024)

Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, *DKPP RI* <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/> (diakses pada 06/01/2024)

Rohmahurmuzyi Ungkap Megawati Ingin Mahfud dan Khofifah Cawapres

Khofifah Ganjar, Tapi Lebih Butuh Sandiaga?, *Total Politik*
<https://www.youtube.com/watch?v=XjSzKNICEsg> (diakses pada
08/01/2024)

Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri "Hukum Menerima Uang dari Caleg (money politik)
– Buya Yahya Menjawab" *Youtube:*
<https://www.youtube.com/watch?v=rQPJrEBgUD8> (Diakses 03/02/2024)

